



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), Email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**NOMOR: 42 / UN43 / KPT.TP.04.02 / 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas perlu juga ditetapkan Sekretaris Dewan Pengawas tersebut dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;  
10. Keputusan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan Untirta Nomor B/11/UN43.7/PL.00.01/2020 perihal Usulan Sekretaris Dewan Pengawas PK BLU.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Haryadi, ST., MT. NIP. 198112042008121004** Pangkat/Golongan Penata Muda /IIIa Jabatan Fungsional Asisten Ahli Sebagai Sekretaris Dewan Pengawas yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengawas meliputi :  
a. Mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU  
b. Memberikan informasi dan pendapat kepada Dewan Pengawas Untirta mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola PK-BLU.  
c. Melaporkan kepada Dewan Pengawas Untirta apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU.  
d. Memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU kepada pejabat pengelola.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibebankan pada DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 6 Januari 2020  
Rektor,



**H. FATAH SULAIMAN**  
**NIP. 196810062001121002**

### Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
3. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Serang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Serang
7. Para Wakil Rektor di lingkungan Untirta;
8. Para Dekan Fakultas dan Direktur PPs di lingkungan Untirta;
9. Kepala UPT, Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
10. Kepala Biro di lingkungan Untirta
11. Para Kabag di lingkungan BUKK Untirta
12. Yang bersangkutan